

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era global modern, dunia menghadapi kenyataan yang paradoksal: kemakmuran ekonomi terus meningkat secara agregat, namun kesenjangan dalam distribusinya justru semakin melebar. Laporan Global Wealth 2023 mencatat bahwa total kekayaan dunia telah mencapai angka yang mencengangkan, yakni USD 454,4 triliun sebuah angka yang sulit dibayangkan besarnya. Namun di balik angka tersebut, ketimpangan tetap menjadi persoalan yang belum terpecahkan, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas. Data menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya di dunia menguasai hampir 46% dari seluruh kekayaan global, sementara 50% kelompok termiskin hanya memiliki kurang dari 1% dari total kekayaan yang ada (Shorrocks et al., 2022). Artinya, separuh penduduk dunia berbagi tidak lebih dari sepersekian persen kekayaan yang dikuasai segelintir orang di puncak piramida.

Di tengah realitas ketimpangan yang sedemikian tajam, ajaran Islam hadir dengan tawaran yang bukan sekadar bersifat amal karitatif, melainkan merupakan bagian dari sistem etika distribusi yang menyeluruh. Filantropi Islam dengan instrumen utamanya berupa zakat, infak, dan sedekah menawarkan mekanisme redistributif yang, jika dijalankan secara optimal, berpotensi menjadi kekuatan transformatif yang nyata dalam mengurangi ketimpangan dan menghidupkan nilai keadilan dalam tata kehidupan ekonomi. Potensi ini bukan sekadar perkiraan yang optimistis: nilai zakat global saja diproyeksikan mencapai USD 600 miliar per tahun, belum termasuk dana infak dan sedekah sukarela yang diyakini jauh melampaui angka tersebut dalam volume keseluruhannya (Hassan et al., 2020). Angka-angka ini menempatkan filantropi Islam sebagai salah satu kekuatan redistribusi terbesar yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia jika potensinya benar-benar terealisasi.

Potensi besar tersebut kini semakin terakselerasi seiring dengan masifnya transformasi digital yang mengubah lanskap pengelolaan dan penyaluran dana

sosial Islam secara radikal. Kehadiran platform crowdfunding serta integrasi media sosial pada lembaga-lembaga filantropi seperti Lazismu, Dompot Dhuafa, dan Kitabisa telah memfasilitasi apa yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai "altruisme multidimensi": sebuah ekosistem baru di mana masyarakat dapat menyalurkan donasi secara instan, melintasi batas geografis, dan menjangkau penerima manfaat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem konvensional (Muhammad Irfa'i, 2025). Berdonasi kini tidak lagi memerlukan perjalanan fisik ke lembaga amil atau interaksi tatap muka dengan penerima cukup dengan beberapa ketukan di layar ponsel, dana bisa berpindah tangan dalam hitungan detik.

Kemudahan akses ini membawa perubahan yang signifikan pada pola perilaku filantropi di kalangan kelas menengah Muslim. Muncul sebuah fenomena baru yang menarik untuk dicermati: terjadi pergeseran tren dari filantropi yang semula hanya terpusat pada kewajiban zakat tahunan, meluas menjadi praktik sedekah dan infak yang dilakukan secara lebih rutin, bahkan (Faiza et al., 2025). Memberi tidak lagi dipandang sebagai ritual tahunan yang bersifat kewajiban formal, melainkan bagian dari gaya hidup spiritual sehari-hari yang terintegrasi dengan aktivitas digital.

Namun di balik tren yang tampak positif ini, terdapat dinamika yang perlu dicermati secara lebih kritis. Sedekah kini kerap dipromosikan melalui apa yang populer disebut sebagai "teologi ekonomi" atau "matematika sedekah" sebuah narasi yang disampaikan oleh para penceramah dan influencer keagamaan, yang meyakini dan mengajarkan bahwa sedekah akan mendatangkan imbalan material maupun spiritual secara cepat dan terukur. Dalam narasi ini, sedekah tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai tindakan pengabdian kepada Allah yang bebas dari kalkulasi keuntungan pribadi, melainkan dikemas sebagai "investasi spiritual" yang menjanjikan pengembalian berlipat ganda dalam waktu dekat.

Untuk menarik simpati dan partisipasi donatur, lembaga-lembaga amil di ruang digital secara agresif membungkus kampanye penggalangan dana mereka dengan strategi linguistik keagamaan (religious framing) yang mengeksploitasi bahasa-bahasa eskatologis, janji pahala, dan keridaan Allah sebagai daya tarik utama (Kailani & Slama, 2020). Di satu sisi, strategi ini efektif dalam

menggerakkan partisipasi menyentuh dimensi keimanan yang paling personal dan paling mudah direspons. Namun di sisi lain, ia juga membuka pertanyaan yang tidak sederhana: apakah framing semacam ini benar-benar menumbuhkan keikhlasan, ataukah justru secara diam-diam menggeser orientasi berinfak dari pengabdian murni kepada transaksi spiritual yang terselubung?

Inilah paradoks yang menjadi latar belakang sekaligus urgensi dari penelitian ini. Di satu sisi, potensi filantropi Islam belum pernah sebesar ini secara infrastruktur, teknologi, dan jangkauan. Di sisi lain, kemudahan dan masifnya ekosistem digital justru menghadirkan tantangan baru terhadap dimensi yang paling esensial dari infak dalam pandangan Al-Qur'an: keikhlasan. Pertanyaan tentang mengapa seseorang berinfak yang oleh Al-Qur'an ditempatkan sebagai pertanyaan paling mendasar ini semakin sulit dijawab dengan jujur di tengah banjir stimulus digital yang terus-menerus mendorong manusia untuk menampilkan, mengukur, dan memvalidasi kebbaikannya di hadapan publik.

Meskipun potensi dan partisipasi filantropi digital sangat tinggi, masyarakat modern sejatinya sedang menghadapi krisis makna dan kehilangan keautentikan ibadah. Gaya hidup yang materialistik dan dorongan untuk mencari pengakuan sosial sering kali menjadikan nilai keagamaan sebagai komoditas demi penampilan semata. Dalam ranah filantropi, hal ini memunculkan perilaku mendokumentasikan amal di media sosial demi membangun identitas digital atau *personal branding* (Beki, 2021). Fenomena *virtue signaling* ini mengaburkan batas antara keinginan tulus untuk membantu dan motif sekadar tampil baik di mata manusia. Lebih jauh, otomatisasi donasi berbasis teknologi turut menghadirkan tantangan etis tersendiri, yaitu mudahnya kehadiran niat dan kesadaran spiritual sang penderma pada saat amal tersebut dilakukan secara mekanis di ruang virtual (Faiza et al., 2025). Krisis integritas ini juga merambah level institusional, terbukti dari menurunnya kepercayaan publik akibat kasus penyalahgunaan dana oleh lembaga filantropi tertentu (seperti kasus ACT), yang memaksa lembaga pengelola zakat dan infak berjuang memulihkan akuntabilitas mereka. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara wujud lahiriah amal dan makna batin yang mendasarinya, yaitu ikhlas,

sehingga kemurnian spiritual dalam berinfaq menjadi terkikis (Noe'man et al., 2026).

Dalam tradisi Islam, ikhlas adalah inti dari segala bentuk ibadah. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat untuk melandasi setiap amalan semata-mata karena Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 262 dan QS. Al-Insan [76]: 9. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Qayyim mendefinisikan ikhlas sebagai proses penyucian hati dari syirik kecil dan penyakit batin seperti *riya'* (pamer) dan *sum'ah* (mencari pujian) (Uyun, 2021). Kedalaman makna berinfaq juga tergambar dari pandangan mufassir. Ayatollah Nasser Makarem Shirazi, misalnya, menyebutkan sepuluh ketentuan utama dalam infaq (*Ghardh-al-hasana*), yang meliputi: mengeluarkan harta terbaik (QS. Al-Baqarah: 267), menyembunyikan pemberian (QS. Al-Baqarah: 271), tidak menyakiti penerima (QS. Al-Baqarah: 264), meniatkannya karena Allah (QS. Al-Baqarah: 265), menyegerakan pemberian, beradab terhadap penerima, serta menyadari bahwa harta hanyalah titipan Tuhan. Dengan demikian, infaq bukan sekadar transfer materi, melainkan proses spiritual yang menuntut kemurnian niat dan integritas moral.

Meskipun konsepnya sangat mendalam, pemahaman kontemporer terhadap ayat-ayat ikhlas sering kali terjebak pada penafsiran legal-formal yang terpisah dari konteks maknanya secara utuh. Pendekatan legalistik ini lebih menyoroti aspek batalnya pahala secara fikih, namun mengabaikan dimensi spiritual dan psikologis yang sebenarnya menjadi inti pandangan dunia (*weltanschauung*) Al-Qur'an (Saeed, 2021). Dari sinilah muncul celah penelitian (*research gap*) pertama. Sejauh ini, penelitian mengenai infaq masih didominasi pendekatan kuantitatif yang mengukur variabel eksternal seperti tingkat keimanan, frekuensi ibadah, atau pengetahuan agama (Hassan et al., 2020). Masih minim penelitian kualitatif atau hermeneutis yang mengkaji pengalaman subjektif (*lived experience*) individu dalam menghayati ikhlas untuk menjembatani kesenjangan antara teori normatif dan realitas empiris.

Celah penelitian (*research gap*) kedua terletak pada ketiadaan kerangka teoritis yang sistematis mengenai etika infaq berbasis ikhlas. Tidak seperti filsafat

moral Barat yang memiliki sistem etika terstruktur, ajaran Al-Qur'an tentang ikhlas masih tersebar dalam tafsir-tafsir yang terpisah (fragmentaris). Ismail menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya mengumpulkan makna kata, tetapi mampu membangun kembali pandangan dunia Al-Qur'an secara menyeluruh. Oleh karena itu, penggabungan pemikiran yang sistematis sangat dibutuhkan agar konsep ikhlas dapat dipahami utuh dan diterapkan dalam realitas keilmuan modern (Ismail, 2022).

Urgensi penelitian ini juga sangat kuat baik dari sisi sosial, individu, maupun epistemologis. Secara sosial, perkembangan teknologi finansial memang mempermudah "infaq cerdas", namun kemudahan ini berpotensi menurunkan kualitas refleksi spiritual saat berdonasi (Hassan et al., 2020). Ada level individu, penelitian ini menjawab kegelisahan Muslim modern untuk mencapai derajat *Mahbubiyah* (hamba yang dicintai Allah) sebagaimana termaktub dalam Hadis Qudsi. Dalam pandangan tasawuf, ikhlas bukan sekadar emosi sesaat, melainkan tingkatan spiritual (*maqam*) yang menuntut refleksi berkelanjutan (*muhasabah*) dan perjuangan keras (*mujahadah*) di tengah godaan era modern (Uyun, 2021). Secara epistemologis, penelitian ini merupakan bentuk komitmen ilmiah untuk menjadikan teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan yang kontekstual.

Untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode Hermeneutika yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Metode *double movement* (gerakan ganda) miliknya memungkinkan penafsir bergerak dari konteks kekinian menuju situasi historis saat Al-Qur'an diturunkan untuk menemukan rasionalitas hukum (*ratio legis* / *'illat*) dan tujuan moralnya (*maqasid*), kemudian membawanya kembali ke masa kini. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan kemampuan menafsirkan pesan moral agar tidak kaku (literalis) (F. Rahman, 2021). Meski teori Rahman telah sukses digunakan untuk membahas etika bisnis (Misrawi, 2021) dan keadilan gender (Karim, 2021), penerapannya pada konsep ikhlas dalam infaq belum dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan hermeneutika filosofis terhadap sedekah (Abdullah, 2023) hanya menyoroiti etika pemberian secara umum dan belum membedah persoalan ketulusan niat sebagai objek utama.

Berdasarkan pemaparan mendalam tersebut, penelitian yang berjudul **“Analisis Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Ikhlas dalam Berinfak: Teori Hermeneutika Fazlur Rahman”** ini dilaksanakan. Secara teoretis, kajian ini bertujuan merumuskan kerangka etika infak berbasis ikhlas yang sistematis. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan panduan spiritual aplikatif bagi umat Islam agar praktik filantropi tidak sekadar formalitas, melainkan memiliki makna mendalam dan dampak transformatif di era modern.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terstruktur, terarah, dan jelas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang ikhlas dalam berinfak melalui penerapan metode *Double Movement* Fazlur Rahman?
2. Bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai moral keikhlasan dari ayat-ayat tersebut terhadap tantangan kehidupan masyarakat modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang ikhlas dalam berinfak melalui penerapan metode Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.
2. Untuk merumuskan kontekstualisasi nilai-nilai moral keikhlasan dari ayat-ayat tersebut terhadap tantangan kehidupan masyarakat modern.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi masyarakat luas. Adapun perincian manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan disiplin keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam mengatasi fragmentasi penafsiran terkait tema ikhlas. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan model integrasi metodologis antara pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan teori hermeneutika kontemporer (*Double Movement* Fazlur Rahman) dalam merumuskan kerangka etika filantropi Islam yang sistematis dan utuh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi beberapa pihak, pertama bagi Individu Muslim. Menjadi panduan spiritual dan ruang refleksi (*muhasabah*) dalam menjaga kemurnian niat berinfaq, terutama sebagai upaya membentengi diri dari maraknya budaya pamer amal (*virtue signaling*) di era digital. Kedua, bagi Lembaga Filantropi dan Platform Donasi Digital. Menjadi kerangka evaluatif dan bahan masukan akademis agar program kampanye pengumpulan dana tidak hanya berorientasi pada efisiensi material atau kuantitas donasi, tetapi juga turut mengedukasi dan merawat dimensi spiritualitas (keikhlasan) para penderma.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai konsep ikhlas dan praktik infaq telah banyak dilakukan oleh para sarjana dari berbagai perspektif, mulai dari kajian semantik-linguistik, tafsir komparatif, hingga studi sosiologis tentang filantropi. Namun, masing-masing kajian tersebut memiliki lokus dan kerangka analisis yang berbeda dengan penelitian ini. Untuk memetakan orisinalitas dan kebaruan (*state of the art*) penelitian ini, berikut adalah tinjauan terhadap beberapa studi terdahulu yang relevan:

Pertama, Kajian mengenai metodologi hermeneutika Fazlur Rahman telah dipaparkan dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rahmawati dan Muhtolib (2024) dengan judul “Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis dan Epistemologis”. Studi ini secara mendalam menelusuri landasan historis serta epistemologis dari hermeneutika Fazlur Rahman, khususnya terkait teori gerakan ganda (*double movement*) sebagai pendekatan metodologis untuk menjembatani antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial yang berubah. Melalui metode kajian literatur dan analisis wacana, Rahmawati dan Muhtolib (2024) menyimpulkan bahwa hermeneutika Rahman menawarkan bentuk sintesis antara pemahaman tekstual dan kontekstual yang bersifat dialogis, transformasional, serta relevan bagi perkembangan teori tafsir kontemporer. Perbedaan mendasar antara kajian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup dan objek penerapan teorinya. Penelitian Rahmawati

dan Muhtolib (2024) cenderung berorientasi pada pembahasan yang bersifat konseptual dan historis mengenai teori hermeneutika itu sendiri. Sebaliknya, penelitian yang penulis lakukan bersifat lebih aplikatif karena memfokuskan penggunaan teori *Double Movement* Rahman untuk membedah ayat-ayat spesifik mengenai konsep ikhlas dalam berinfaq (Rahmawati & Muhtolib, 2024).

Kedua, Kajian mengenai relevansi metode *Double Movement* dalam merespons keterbatasan tafsir tradisional juga dieksplorasi oleh Syakir et al. (2025) dalam penelitian berjudul "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman dalam Al-Qur'an Berpendekatan Double Movement dan Sintetis Logis". Melalui studi pustaka dan analisis konten, Syakir et al. (2025) menyimpulkan bahwa metode hermeneutika ini bekerja melalui rekonstruksi makna historis yang kemudian ditarik ke konteks modern, dibarengi dengan pendekatan sintetis-logis untuk memahami tema-tema Al-Qur'an secara holistik. Kajian ini menegaskan bahwa metodologi Rahman sangat tanggap terhadap dinamika sosial kontemporer, meskipun dinilai memiliki keterbatasan jika diterapkan pada tema-tema metafisik. Posisi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang tegas dengan kajian Syakir et al. (2025) tersebut. Jika kajian mereka lebih menitikberatkan pada perdebatan metodologis dan evaluasi teoretis terhadap pemikiran Fazlur Rahman secara umum, penelitian penulis justru mengambil langkah praktis dengan menjadikan teori tersebut murni sebagai instrumen analisis (*pisau bedah*). Fokus penelitian ini diarahkan secara spesifik pada penerapan tematis ayat-ayat tentang ikhlas dalam konteks berinfaq, sehingga beranjak dari sekadar tinjauan metodologis menuju operasionalisasi tafsir yang kontekstual (Syakir et al., 2025).

Ketiga, Bergeser pada tinjauan terhadap konsep *ikhlas*, kajian linguistik yang mendalam telah dilakukan oleh M. Rahman (2021) dalam artikel berjudul "Kata al-Ikhlâsh dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik". Menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, M. Rahman (2021) membedah makna dasar dan relasional dari akar kata *khalasha* dalam Al-Qur'an. Temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa *khalasha* secara esensial bermakna 'murni' atau 'bersih', yang dalam konteks keagamaan bertransformasi menjadi tindakan memurnikan ketaatan secara eksklusif hanya bagi Allah SWT. Kajian ini secara meyakinkan menegaskan bahwa

konsep ikhlas memiliki dimensi linguistik dan teologis yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan utama antara studi tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis dan konteks penerapannya. Jika M. Rahman (2021) menitikberatkan pada analisis semantik-linguistik ikhlas secara umum, penelitian ini mengambil langkah berbeda dengan menerapkan hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman secara spesifik pada ayat-ayat ikhlas dalam ruang lingkup amal sosial, yakni infaq. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan memiliki orientasi yang lebih kuat pada aspek tafsir aplikatif dan kontekstual terhadap realitas filantropi modern, bukan sekadar penelusuran leksikal (M. Rahman, 2021).

Keempat, Masih dalam ruang lingkup kajian makna ikhlas, analisis komparatif terhadap penafsiran klasik telah dilakukan oleh Gunawan et al. (2024) dalam artikel berjudul “Makna Ikhlas dalam Tafsir Fakhruddin Ar-Râzi dan Ibn Katsir”. Melalui pembacaan terhadap kitab *Mafâtîh al-Ghaib* dan *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, studi tersebut menemukan titik temu bahwa kedua mufasir tersebut sepakat memaknai ikhlas sebagai kemurnian niat yang eksklusif karena Allah. Namun demikian, Gunawan et al. (2024) mencatat adanya perbedaan penekanan epistemologis, di mana Ar-Razi lebih menyoroti dimensi filosofis dan psikologis dari ikhlas, sedangkan Ibn Katsir lebih menekankan aspek normatifnya sebagai fondasi utama diterimanya sebuah amal. Kajian ini secara umum menegaskan kembali posisi sentral ikhlas sebagai inti tauhid dan moralitas Islam. Perbedaan fundamental antara kajian tersebut dengan penelitian yang penulis susun terletak pada corak pendekatan dan ruang lingkup tematiknya. Jika studi Gunawan et al. (2024) murni berfokus pada studi tokoh yang mengkomparasikan produk penafsiran klasik, penelitian ini justru menggunakan kerangka metodologi hermeneutika kontemporer *Double Movement* gagasan Fazlur Rahman. Lebih jauh, penelitian ini tidak mengkaji ikhlas secara general, melainkan memfokuskan dan mengkontekstualisasikan nilainya secara spesifik pada ayat-ayat terkait praktik *infaq*. (Gunawan et al., 2024)

Kelima, Eksplorasi makna ikhlas melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) juga telah diangkat dalam kajian akademik oleh Daud dan Rosidah

(2021) melalui penelitian berjudul "Ikhlas dalam Perspektif Al-Qur'an". Studi ini menelusuri secara komprehensif berbagai ayat yang memuat akar kata ikhlas beserta derivasinya, seperti *mukhlis* dan *mukhlisin*. Melalui telaah tersebut, Daud dan Rosidah (2021) menyimpulkan bahwa ikhlas pada hakikatnya adalah pemurnian niat dan amal semata-mata karena Allah SWT tanpa tendensi imbalan duniawi. Nilai tersebut berfungsi tidak hanya sebagai syarat mutlak diterimanya sebuah amal, tetapi juga sebagai medium penyucian hati dan pilar stabilitas spiritual hamba. Letak pembeda antara penelitian tersebut dengan skripsi yang penulis kerjakan berada pada batasan objek kajian dan kerangka metodologinya. Studi Daud dan Rosidah (2021) mengkaji term ikhlas secara luas di berbagai konteks ayat Al-Qur'an menggunakan metode tematik konvensional yang bersifat normatif. Sebaliknya, penelitian penulis secara spesifik menyoroti operasionalisasi nilai ikhlas dalam satu bentuk ibadah sosial, yaitu *infaq*. Selain itu, penggunaan hermeneutika *Double Movement* menjadikan penelitian penulis lebih berorientasi pada kontekstualisasi pesan Al-Qur'an terhadap realitas filantropi modern, bukan sekadar inventarisasi makna linguistik ayat (Daud & Rosidah, 2021).

Keenam, Kajian serupa yang membedah konsep keikhlasan melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) juga dilakukan oleh Taufiqurrahman (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Ikhlas dalam Al-Qur'an: Analisis Konstruksi Ikhlas Melalui Metode Tafsir Tematik". Melalui penelusuran leksikal terhadap term *ikhlas*, *mukhlis*, dan *mukhlisin*, Taufiqurrahman (2021) merumuskan lima konstruksi utama ikhlas di dalam Al-Qur'an. Kelima konstruksi tersebut mencakup kemurnian niat semata karena Allah, kebersihan hati dari *riya'*, ketulusan menjalankan perintah, konsistensi iman, serta keutuhan spiritual yang menjadi syarat diterimanya amal. Penelitian tersebut menggarisbawahi kedudukan ikhlas sebagai fondasi esensial bagi setiap ibadah sekaligus indikator keautentikan iman. Perbedaan fundamental antara penelitian tersebut dengan skripsi ini kembali bermuara pada titik tekan objek material dan pisau analisisnya. Kajian Taufiqurrahman (2021) menitikberatkan pada pembangunan konstruksi konseptual dan linguistik ikhlas secara makro di dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, penelitian penulis melokalisasi objeknya secara sangat spesifik pada manifestasi ikhlas dalam

ruang lingkup pengeluaran harta (*infaq*). Terlebih lagi, penggunaan metodologi *Double Movement* Fazlur Rahman menjadikan penelitian penulis berupaya melampaui sekadar analisis konseptual, guna merumuskan pembacaan yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap realitas praktik filantropi umat masa kini (Taufiqurrahman, 2021).

Ketujuh, Beralih pada tinjauan yang secara spesifik menyoroti praktik filantropi, kajian mengenai makna spiritual infaq dan sedekah telah dieksplorasi oleh Syahida (2023) dalam penelitian berjudul “Konsep Infaq dan Sedekah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 261 dan 271 Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar”. Melalui pendekatan komparatif antara produk tafsir klasik dan modern, Syahida (2023) menganalisis pemikiran Ibnu Katsir yang menitikberatkan pada keutamaan pahala dan larangan *riya'*, serta pandangan Buya Hamka yang menyoroti dampak moral dan solidaritas sosial. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa infaq yang dilandasi keikhlasan akan melahirkan nilai ganda, yakni penguatan dimensi spiritual (penyucian jiwa) sekaligus penguatan dimensi sosial (kesejahteraan umat). Adapun titik demarkasi antara skripsi Syahida (2023) dengan penelitian ini terletak pada pijakan metodologis dan cakupan objeknya. Jika kajian Syahida (2023) dibatasi pada dua ayat spesifik melalui perbandingan dua tokoh mufasir, penelitian ini memetakan ayat-ayat tentang ikhlas dalam berinfaq secara lebih luas menggunakan pendekatan tematik. Selain itu, alih-alih mengkomparasikan produk tafsir yang sudah ada, penelitian ini turun langsung menafsirkan teks dengan menggunakan instrumen hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman untuk menawarkan pembacaan kontekstual yang relevan dengan problematika sosial masyarakat kontemporer (AL-AZHAR, 2023).

Kedelapan, Kajian tentang keikhlasan dalam bingkai tafsir kontemporer telah dilakukan oleh Ridho dan Jannah melalui sebuah artikel ilmiah yang berjudul “*Ikhlas dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-An'am Ayat 162–163)*”. Dalam penelitian tersebut, Ridho dan Jannah menguraikan pandangan M. Quraish Shihab yang memaknai ikhlas sebagai bentuk pengarahannya dan pemusatan seluruh orientasi hidup, niat, serta amal ibadah semata-mata hanya kepada Allah SWT, sekaligus menjauhi segala bentuk *riya'* yakni pamer

dalam perbuatan maupun sum'ah, yaitu sikap ingin didengar dan dipuji oleh orang lain. Kajian ini secara tidak langsung menegaskan bahwa keikhlasan bukan sekadar sikap batin yang bersifat individual, melainkan merupakan cerminan dari kualitas keimanan seseorang yang memiliki dimensi spiritual mendalam dan menyentuh seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Ridho dan Jannah dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Ridho dan Jannah lebih terfokus pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap satu kelompok ayat tertentu, yaitu QS. Al-An'am ayat 162–163, sehingga cakupan kajiannya bersifat parsial dan terbatas pada satu sudut pandang mufasir. Adapun penelitian yang penulis susun berupaya memperluas cakupan tersebut dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keikhlasan dalam konteks berinfak secara lebih menyeluruh dan tematik. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai instrumen analisis utama, guna menarik relevansi pesan moral Al-Qur'an dari konteks historisnya menuju aplikasi yang kontekstual di masa kini.

Kesembilan, Kajian mengenai penerapan metode *Double Movement* dalam penafsiran ayat-ayat sosial telah dilakukan oleh Vera dan Hilmi dalam artikel berjudul "*Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-'Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman.*" Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *Double Movement* untuk menggali nilai ideal moral yang terkandung dalam Surah Al-'Alaq, kemudian mengontekstualisasikannya dalam kehidupan masyarakat modern. Dari proses tersebut, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode *Double Movement* mampu mengungkap nilai-nilai universal Al-Qur'an yang bersifat lintas zaman, di antaranya kerendahan hati, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah sebagai prinsip-prinsip yang tetap relevan di tengah dinamika kehidupan kontemporer.

Penelitian Vera dan Hilmi memiliki relevansi metodologis yang signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni keduanya sama-sama menjadikan *Double Movement* sebagai kerangka utama dalam memahami pesan Al-Qur'an secara kontekstual. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara

keduanya, baik dari sisi objek kajian maupun fokus tematiknya. Penelitian Vera dan Hilmi memusatkan perhatian pada Surah Al-'Alaq secara keseluruhan dengan tema yang berkaitan dengan epistemologi dan etika keilmuan, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji ayat-ayat yang bertemakan keikhlasan dalam berinfak beserta relevansinya terhadap praktik filantropi Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi ruang yang belum dijangkau oleh kajian sebelumnya, yakni penerapan metode *Double Movement* pada dimensi etika sosial-ekonomi Al-Qur'an, khususnya dalam konteks wacana filantropi Islam masa kini (Vera & Hilmi, 2021).

Kesepuluh, Kajian khusus mengenai konstruksi metodologis *Double Movement* Fazlur Rahman telah dilakukan oleh Vicky Izza dalam artikel berjudul "*Double Movement: Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*." Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang langsung mengaplikasikan metode ini pada objek kajian tertentu, penelitian Izza justru menempatkan *Double Movement* itu sendiri sebagai objek pembahasan utama. Ia mengurai bagaimana Rahman membangun kerangka hermeneutikanya secara metodologis, sekaligus mencontohkan penerapannya pada sejumlah isu kontemporer yang cukup beragam, seperti pluralisme, inklusivisme, dan poligami. Dari sana, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan Rahman pada dasarnya tidak bertujuan untuk menghasilkan rumusan hukum yang bersifat legal-formal, melainkan untuk menemukan nilai moral universal yang terkandung di balik teks dan nilai yang mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan dari wahyu. Penelitian Izza memberikan sumbangan yang penting bagi penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam hal pemahaman terhadap landasan teoritis dan logika internal metode *Double Movement* itu sendiri. Namun terdapat perbedaan yang cukup jelas dari sisi orientasi kajiannya. Penelitian Izza bergerak pada tataran teoretis: ia menjelaskan *apa itu Double Movement* dan *bagaimana* metode ini bekerja secara umum dengan beberapa contoh terapan yang bersifat ilustratif. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan bergerak pada tataran aplikatif yang lebih spesifik: metode *Double Movement* tidak hanya dijelaskan, tetapi digunakan secara penuh dan sistematis untuk menganalisis ayat-ayat tentang keikhlasan dalam

berinfak, guna menemukan nilai moral yang relevan dengan praktik filantropi Islam kontemporer. Dengan demikian, jika penelitian Izza meletakkan fondasi pemahaman metodologis, penelitian ini berupaya membangun di atasnya dengan mengarahkan metode tersebut pada satu bidang kajian yang lebih terfokus dan belum banyak dijangkau(Izza, 2021).

Untuk merangkum posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya, berikut disajikan tabel pemetaan literatur:

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Posisi Peneliti (Skripsi Ini)
1	Rahmawati & Muhtolib (2024)	Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis dan Epistemologis	Membahas metode hermeneutik a Fazlur Rahman.	Fokus pada evaluasi teoretis, historis, dan epistemologis teori Rahman secara umum.	Menggunakan teori Rahman secara aplikatif sebagai pisau bedah untuk ayat-ayat infaq.
2	M. Rahman (2021)	Kata al-Ikhlâsh dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik	Mengkaji konsep dasar "Ikhlas" dalam Al-Qur'an.	Menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu; fokus	Memfokuskan ikhlas secara khusus

				pada analisis leksikal.	pada infaq, menggunakan teori Fazlur Rahman .
3	Gunawan, Yunus, & Zulaiha (2024)	Makna Ikhlas dalam Tafsir Fakhruddin Ar-Râzi dan Ibn Katsir	Mengkaji penafsiran makna ikhlas.	Menggunakan metode komparatif antara dua tokoh mufasir klasik.	Menggunakan tafsir tematik yang diolah dengan teori Double Movement (hermeneutika kontemporer).
4	Taufiqurrahman (2021)	Konsep Ikhlas dalam Al-Qur'an: Analisis Konstruksi Ikhlas Melalui	Menggunakan pendekatan tafsir tematik tentang ikhlas.	Membangun konstruksi konsep ikhlas secara umum/makro di Al-Qur'an (normatif).	Mempersempit objek material ikhlas khusus pada

		Metode Tafsir Tematik			ayat infaq dan melakukan konteks tualisasi era modern.
5	Noe'man, Aditya, Anwar, Aini, & Ameli (2026)	A Comparative Analysis of the Implementation and Utilization of Digital Platforms in Zakat, Infaq, and Sadaqah Fundraising Models	Membahas praktik ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di era modern.	Studi kasus sosiologis/manajemen tentang platform filantropi digital (Lazismu & Aksi Indonesia Dermawan).	Fokus pada studi teks Al-Qur'an (Tafsir). Fakta sosiologis digital digunakan sebagai ruang konteks tualisasi ayat.
6	Hendrawati (2025)	Digital Philanthropy and Community	Membahas filantropi (sedekah/infaq) melalui	Studi deskriptif kualitatif lapangan mengenai	Penelitian an pustaka (library

		Empowerment Model: An Analysis of the Role of the Sedekah Rombongan Movement in Indonesia	platform digital.	operasional gerakan "Sedekah Rombongan".	research) yang berfokus pada fondasi etis-teologis (tafsir) bagi filantropi.
--	--	---	-------------------	--	---

Berdasarkan penelusuran terhadap ketujuh kelompok literatur di atas baik yang berfokus pada evaluasi metodologis hermeneutika Fazlur Rahman, kajian linguistik dan tafsir tematik mengenai konsep ikhlas, maupun studi komparatif tentang infaq penulis menemukan sebuah celah akademik (*research gap*) yang signifikan. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik memadukan instrumen *Double Movement* Fazlur Rahman dengan lokus kajian ihwal ikhlas dalam ibadah sosial (*infaq*). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Skripsi ini tidak hanya berhenti pada penelusuran makna leksikal atau sekadar komparasi pemikiran tokoh, melainkan berupaya merekonstruksi nilai-nilai esensial keikhlasan dari akar historisnya, untuk kemudian diproyeksikan (dikontekstualisasikan) menjadi kerangka etika filantropi Islam yang tanggap terhadap tantangan zaman modern.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun sebagai peta logis dan teoritis untuk mengarahkan seluruh proses analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ikhlas dalam berinfaq. Mengingat penelitian ini menggunakan instrumen Hermeneutika Double Movement (Gerakan Ganda) yang digagas oleh Fazlur Rahman, maka kerangka berpikir yang dirumuskan tidak bersifat linear-mekanis, melainkan sebuah proses spiral-dialektis (*spiral-dialectical process*). Proses ini

mempertemukan secara dinamis antara teks masa lalu (historical text) dan realitas masa kini (contemporary reality) guna melahirkan sebuah pemahaman etika filantropi Islam yang transformatif.

1. Konstruksi Problem Empiris dan Normatif (Titik Tolak Penelitian)

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi adanya kesenjangan antara wilayah normatif-teologis dan realitas empiris-sosiologis terkait praktik infaq di era modern. Secara umum, alur rekonstruksi pemikiran dalam penelitian ini dapat dipetakan melalui empat tahapan krusial sebagai berikut:

a. Sisi Empiris-Sosiologis

Di satu sisi, dunia modern ditandai oleh pertumbuhan kekayaan global yang masif namun timpang (Shorrocks et al., 2022), yang sebenarnya dapat dimitigasi oleh besarnya potensi filantropi Islam (Hassan et al., 2020). Namun di sisi lain, modernitas membawa krisis keautentikan spiritual akibat kuatnya arus kapitalisme konsumtif dan budaya digital. Ibadah sosial seperti infaq kerap mengalami pergeseran orientasi menjadi instrumen pencitraan diri (*personal branding*) atau yang dikenal sebagai fenomena *virtue signaling* di media sosial (Beki, 2021).

b. Sisi Normatif-Teologis

Al-Qur'an secara tegas menetapkan bahwa kemurnian batin (*ikhlas*) adalah syarat mutlak diterimanya sebuah amal (QS. Al-Baqarah [2]: 262 dan QS. Al-Insan [76]: 9). Para ulama terdahulu juga menekankan pentingnya membersihkan hati dari pamer (*riya'*) dan mencari pujian (*sum'ah*) (Uyun, 2021). Namun, pemahaman keagamaan masyarakat saat ini cenderung terjebak pada pendekatan legal-formal (fikih) yang parsial, yang hanya menilai sah atau batalnya infaq secara lahiriah, sehingga mengabaikan esensi transformatif dari nilai ikhlas tersebut (Saeed, 2021).

2. Rasionalisasi Pemilihan Teori Hermeneutika Fazlur Rahman

Untuk menjembatani jurang pemisah di atas, penafsiran tradisional yang bersifat atomistik (melihat ayat secara terpisah) dianggap kurang memadai untuk membangun kembali pandangan dunia (*weltanschauung*) etika Al-Qur'an secara utuh (Ismail, 2022). Oleh karena itu, teori Hermeneutika *Double Movement*

Fazlur Rahman dipilih sebagai "pisau analisis" utama. Teori ini memiliki fleksibilitas dan ketajaman untuk memisahkan antara pesan moral yang bersifat abadi (*timeless ethical message*) dengan bentuk hukum-historis yang kontekstual (*particular legal-historical form*) (Sonn, 2009). Pendekatan ini bekerja melalui dua gerakan utama yang saling mengunci.

3. Operasionalisasi Gerakan Pertama (*Movement 1*): Dari Masa Kini ke Masa Lalu Teks

Langkah awal dalam pisau analisis Rahman adalah melakukan kontekstualisasi historis secara sistematis terhadap ayat-ayat ikhlas dan infaq yang terpilih (seperti QS. Al-Baqarah: 264, 267, 272, dan QS. Al-Insan: 9). Tahapan ini dioperasikan melalui beberapa langkah (F. Rahman, 2021):

a. Kajian Sosio-Historis:

Meneliti setting budaya dan ekonomi masyarakat Arab abad ke-7 (Mekkah dan Madinah), termasuk sistem perdagangan karavan dan praktik kedermawanan pra-Islam yang sarat akan motivasi unjuk prestise, kesombongan tribal, dan penindasan sosial.

b. Kajian Linguistik dan Asbabun Nuzul:

Menganalisis istilah kunci (*ikhlaṣ*, *infāq*, *ṣadaqah*, *riyā'*, *mann*) serta latar belakang turunnya ayat dibantu dengan literatur tafsir klasik (seperti karya al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr).

c. Ekstraksi Ideal Moral

Melalui contoh QS. Al-Baqarah: 264, Al-Qur'an melarang tindakan mengungkit pemberian (*mann*) dan menyakiti penerima (*adza*). Secara historis, ini adalah respons terhadap perilaku pamer yang merusak tatanan sosial. Dari makna partikular ini, penulis mengekstraksi prinsip moral universal (*al-ghāyah al-akhlāqīyyah al-kullīyyah*), yaitu: hakikat ikhlas adalah pemurnian motivasi yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan (*tazkiyat al-naḥs*), sekaligus kewajiban menjaga martabat kemanusiaan sang penerima.

4. Operasionalisasi Gerakan Kedua (*Movement 2*): Dari Prinsip Universal ke Masa Kini

Setelah nilai moral universal tentang ikhlas dalam infaq berhasil dirumuskan pada gerakan pertama, langkah selanjutnya adalah membawanya kembali ke ruang kemasyarakatan masa kini.

a. Analisis Kritis Realitas Kontemporer

Nilai universal tersebut diproyeksikan untuk mengevaluasi dinamika filantropi Islam modern di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan serius, seperti komersialisasi pengelolaan dana donasi dan maraknya konten pamer kebaikan di platform digital (Nurhasanah et al., 2021).

b. Kontekstualisasi dan Aplikasi

Pada tahap ini, esensi ikhlas dari abad ke-7 ditransformasikan menjadi sebuah sistem etika fungsional. Konsep ikhlas tidak lagi menjadi doktrin teologis yang abstrak di dalam buku, melainkan menjadi panduan praktis dan kerangka evaluatif bagi individu Muslim maupun lembaga amil digital untuk menjaga kemurnian batin di tengah kepuangan budaya materialistik.

Melalui seluruh rangkaian analisis yang dialektis ini, kerangka pemikiran ini akan menghasilkan sebuah sintesis penafsiran yang segar, dinamis, dan substantif. Model ini diharapkan mampu memberikan kontribusi orisinal bagi pengembangan wacana etika filantropi Islam, yang membuktikan bahwa pesan universal Al-Qur'an akan selalu hidup dan mampu membimbing manusia menghadapi problematika moral di setiap estafet perubahan zaman.

G. Sistematika Penulisan

Agar keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami secara runtut, logis, dan komprehensif, maka penulisan draf ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan secara dialektis. Setiap bab disusun untuk membangun kesinambungan alur berpikir, bergerak dari fondasi teoretis hingga pengejawantahan aplikatif. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berfungsi sebagai gerbang awal yang meletakkan fondasi problematik dan urgensi akademis dari penelitian. Pembahasannya mencakup latar belakang masalah yang memetakan paradoks

filantropi modern, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka untuk menegaskan posisi orisinalitas kajian (*state of the art*), kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logika operasionalisasi teori, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL Bab ini menguraikan bangunan konseptual dan teoretis secara utuh yang akan digunakan sebagai instrumen analisis. Pembahasan di dalamnya dibagi menjadi dua pilar utama. Pertama, tinjauan konseptual mengenai hakikat *ikhlas* dan *infaq* dalam pandangan dunia (*weltanschauung*) Al-Qur'an serta pelacakannya melalui produk penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer. Kedua, landasan teoretis yang mengupas secara mendalam Hermeneutika Fazlur Rahman, mulai dari basis epistemologisnya hingga struktur operasional dari metode *Double Movement* (Gerakan Ganda).

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN Sebagai tulang punggung metodologis, bab ini memuat seluruh prosedur dan langkah ilmiah yang ditempuh secara ketat oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran akademik. Di dalam bab ini dijabarkan secara sentral mengenai pendekatan dan metode kualitatif-deskriptif yang digunakan, jenis serta klasifikasi sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data berbasis riset kepustakaan (*library research*), hingga tahapan teknik analisis data yang mengawinkan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah kerja hermeneutika Fazlur Rahman.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan ruang inti tempat dialektika hermeneutis dioperasikan secara penuh dengan menerapkan metode *Double Movement* terhadap ayat-ayat tentang ikhlas dalam berinfaq (seperti QS. Al-Baqarah: 264, 267, 272, dan QS. Al-Insan: 9). Analisis dieksekusi melalui dua gerakan utama. Gerakan pertama merekonstruksi teks ke dalam ruang sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7 untuk menggali *ratio legis* dan merumuskan nilai moral universalnya (*ideal moral*). Gerakan kedua membawa prinsip universal tersebut ke masa kini untuk berdialog secara kritis dan mengevaluasi tantangan praktik filantropi modern di era digital, khususnya terkait fenomena *virtue signaling*.

BAB V: PENUTUP Bab terakhir ini merupakan muara dari seluruh rangkaian penelitian. Di dalamnya disajikan kesimpulan akhir yang ditarik secara substantif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran akademis dan rekomendasi teoretis yang ditujukan bagi pengembangan kajian studi Al-Qur'an dan Tafsir selanjutnya, maupun rekomendasi praktis bagi pegiat filantropi Islam kontemporer.

